



## Urgensi Pengaturan Nasional Atas Kegiatan Militer Asing Di Ruang Udara Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional

Sri Wulan Dewi<sup>1</sup>, Retno Ayu Radita<sup>2</sup>, Raisa Aulia Adhani<sup>3</sup>, Dewi Rahmawati Gustini<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Received: 15 Juli 2023

Revised : 20 Agustus 2023

Accepted: 27 Agustus 2023

### Abstract

*Airspace is one component of a country's territory. Airspace consists of airspace above the land and territorial waters of a country. International recognition of airspace as part of state sovereignty provides strong legitimacy for Indonesia as a vast country. This condition can change if Indonesia is unable to control the aerospace area. the problem of violations of sovereignty boundaries that are often carried out by foreign military aircraft that can interfere with Indonesia's airspace. A country's airspace is usually regulated by the government through the country's civil aviation agency or aviation authority. They establish rules and procedures relating to airspace use, air navigation, civil aviation and air security. This research is conducted by identifying how the concept of state urgency over airspace through state control rights according to international law and national legislation. The research method used is normative legal research involving analysis of applicable legal regulations, collection and analysis of legal documents, and analysis of legal concepts underlying a problem. The results of the study concluded that both international law and national legislation have confirmed that every state has full sovereignty or state control rights over airspace over its territory, including the airspace above it.*

**Keywords:** State Sovereignty, Airspace, Military

(\*) Corresponding Author: [Sri87338@Gmail.Com](mailto:Sri87338@Gmail.Com)

**How to Cite:** Dewi, S. W, Radita, R. A, Adhani, R. A, & Gustini, D. R. (2023). Urgensi Pengaturan Nasional Atas Kegiatan Militer Asing Di Ruang Udara Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8320720>.

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang wilayahnya berada antara dua Benua dan dua Samudra menjadi hal yang istimewa yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan batas batas antar wilayahnya menjadi hal yang sangat serius dan sangat harus dijaga ketat oleh setiap penanggung jawab wilayah tersebut bahkan oleh pemerintah pusat. Karena dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Indonesia ini menjadi jalur lintas antar negara baik dari laut maupun di udara. Sehingga mengharuskan Indonesia untuk tetap waspada pada semua hal dan urgensi yang terjadi nantinya. Indonesia diharapkan mampu untuk menegakan kedaulatan negara dan hukum yang berkaitan dengan jalur lintas pesawat asing atau kapal asing yang melewati wilayah Indonesia. Kegiatan penegakan didalam ruang lingkup udara tentu berbeda dengan di laut atau diwilayah lainnya. Di udara dibutuhkan pengawasan yang ketat dan sistem yang mampu mendeteksi terjadinya pelanggaran yang terjadi di udara. Contohnya dengan diperlukannya radar-radar tingkat tinggi yang mampu

menjangkau tempat terjadinya pelanggaran di udara. Sebagai negara yang berdaulat wajib hukumnya menegakan sebuah kedaulatan. Penegakan kedaulatan negara di udara sebagai konsekuensi diakuinya kedaulatan negara secara nyata sehingga terhindar dari berbagai macam ancaman dan gangguan. Untuk melindungi sebuah negara tentu dibentuk sebuah peraturan yang berasal dari kaidah dan norma-norma umum yang berlaku dalam hukum internasional.

Wilayah suatu negara terdiri dari tanah, air dan udara, oleh karena itu negara adalah suatu kesatuan politis (*one political unit*) sehingga tidak dapat dipisahkan. Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat tentunya Indonesia harus sanggup dan mampu menjaga integritas dan keamanan negaranya dan jika perlu menggunakan kekerasan senjata. Indonesia mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif terhadap ruang udara di atas wilayah daratannya dan di atas wilayah perairan yang diakui sebagai perairan teritorial Indonesia menurut undang-undang. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Filipina, dan Australia, menghadapi tantangan dalam pemantauan wilayah perbatasan karena keterbatasan alat dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, terdapat potensi terjadinya pelanggaran yang banyak terjadi.<sup>1</sup>

Sebagai gambaran, sering dijumpai pesawat asing yang melanggar aturan wilayah udara dengan terbang di atas tanpa izin, yang biasa disebut dengan “penerbangan hitam”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 5 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara Republik Indonesia”. Demikian pula Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 dengan jelas mengatur bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di dalam wilayah kedaulatannya. Ungkapan “kedaulatan yang lengkap dan eksklusif” menunjukkan bahwa kedaulatan udara bersifat mutlak dan eksklusif. Kedaulatan penuh mengacu pada otoritas absolut, sedangkan kedaulatan eksklusif berkaitan dengan hak negara untuk mengelola dan mengatur wilayah udaranya.<sup>2</sup> Sayangnya, meski sudah diatur oleh konvensi internasional, sangat memprihatinkan melihat pelanggaran yang terus menerus dilakukan oleh pesawat asing di wilayah kedaulatan Indonesia.

Dalam insiden yang terjadi baru-baru ini pada Jumat (13/5/2022), TNI Angkatan Udara (TNI AU) mencegat pesawat sipil asing tidak berjadwal bertanda panggil VOR06, nomor registrasi G-DVOR, dan tipe DA62. Pesawat yang dikemudikan warga negara Inggris berinisial MJT dan TVB (Copilot), bersama CMP (Crew), terbang dari Kuching menuju Senai, Malaysia. Itu diarahkan untuk mendarat di Batam di Kepulauan Riau, tepatnya di Pangkalan Udara Hang Nadim. Pendaratan paksa itu akibat pesawat memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin

---

<sup>1</sup> Priyatna Abdurrasyid. (2003). *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*. Jakarta: Fikahati Aneska, hlm. 161-162.

<sup>2</sup> Buntoro, Kresno. (2012). *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Prospek dan Kendala*. Jakarta: Seskoal, hlm. xiii.

yang diperlukan. Selain itu, pesawat tersebut ditemukan tidak memiliki dokumentasi penerbangan yang lengkap.<sup>3</sup>

Insiden ini menjadi pengingat yang disesalkan akan tantangan yang terus dihadapi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan penerbangan internasional, meskipun ada ketentuan yang jelas digariskan dalam perjanjian yang relevan.

Namun, setelah pelanggaran tersebut di atas, TNI AU memilih untuk tidak memberikan sanksi apapun dan mengizinkan pesawat untuk melanjutkan penerbangannya dari Batam ke Johor Baru, Malaysia tanpa konsekuensi.<sup>4</sup> Kejadian ini menyoroti ketidakcukupan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh pesawat asing, menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap upaya penegakan hukum. Sanksi berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ditentukan dalam perjanjian internasional. Hakikat hukum terletak pada kemampuannya memberikan perintah-perintah yang bersifat otoritatif, yang ditegakkan melalui tindakan-tindakan pemaksaan. Prinsip dasar ini diakui dan diterapkan secara luas dalam sistem hukum di seluruh dunia, menjadikannya istilah standar yang diterima secara universal yang dianut oleh berbagai pemangku kepentingan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka kami memberi judul jurnal kami yaitu “**URGENSI PENGATURAN NASIONAL ATAS KEGIATAN MILITER ASING DIRUANG UDARA INDONESIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**”

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian yang akan dicari jawabannya, yaitu ;

1. Bagaimana konsep urgensi negara terhadap ruang udara melalui hak penguasaan negara menurut hukum internasional dan perundang-undangan nasional

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis peraturan hukum yang berlaku, dokumen-dokumen hukum, dan konsep-konsep hukum yang menata suatu permasalahan. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi kebijakan hukum, menganalisis konsistensi hukum, mengevaluasi argumen hukum, dan menyimpulkan hukum dari masalah yang diteliti.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **1. Hak Penguasaan Negara**

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki hak penguasaan negara yang mencakup beberapa aspek, antara lain:

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220514122731-20-796745/masuk-ri-tanpa-izin-pesawat-asing-dipaksa-tni-au-turun-di-batam>

<sup>4</sup> <https://validnews.id/nasional/indonesia-lepas-pesawat-asing-asal-malaysia>

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, hlm 24-25

1. Wilayah;
2. Sumber daya alam;
3. Kewarganegaraan; dan
4. Pertahanan dan keamanan.

Hak penguasaan negara Indonesia ini dijalankan dalam kerangka hukum nasional, serta dalam kaitannya dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui. Terkait kedaulatan negara sebagai urgensi negara dalam dunia penerbangan undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan memberikan hak penguasaan dan pembinaan penerbangan kepada Pemerintah. Pembinaan penerbangan yang dimiliki pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

#### **1. Urgensi Negara Terhadap Ruang Udara menurut Hukum Internasional**

Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation) merupakan perjanjian internasional yang berpengaruh dan mengikat Indonesia. Konvensi ini merupakan salah satu norma hukum internasional yang penting dalam mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan penerbangan sipil di seluruh dunia (Setiani, 2017). Konvensi Chicago 1944 akan dijadikan sebagai dasar rujukan dalam penelitian ini.

Sebelum ditetapkannya Konvensi Chicago 1944, aturan yang digunakan adalah Konvensi Paris 1919. Dalam Konvensi Paris 1919 terdapat Pasal 1 yang menyatakan “Pihak-pihak yang berkontraksi tinggi mengakui bahwa setiap kekuatan memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya”. Artinya, negara peserta konvensi dapat melakukan pembatasan penerbangan pesawat udara lain yang bukan peserta konvensi. Kemudian dibentuk Konvensi Chicago 1944 di mana masalah kedaulatan diatur ulang.

Dalam bagian pembukaan (preamble) Konvensi Penerbangan Sipil Internasional (Convention on International Civil Aviation), juga dikenal sebagai Konvensi Chicago, terdapat pernyataan bahwa lahirnya konvensi ini didasarkan pada semangat untuk melestarikan hubungan persahabatan antar negara dalam pengelolaan penerbangan sipil dan ruang udara. (Setiani, 2017). Tujuan utama Konvensi Chicago adalah mempromosikan keselamatan penerbangan internasional, efisiensi, dan pengembangan penerbangan sipil secara lebih luas.

Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya menghindari konflik antar negara yang dapat merusak perdamaian dunia. Konvensi ini menciptakan kerangka hukum internasional yang mengatur operasi penerbangan sipil antar negara, dengan tujuan meminimalkan risiko konflik dan meningkatkan kerja sama di bidang penerbangan.

Selain faktor perdamaian dan persahabatan antar negara, pernyataan dalam bagian pembukaan juga mengakui potensi ekonomi yang dimiliki oleh negara-negara dalam wilayah udara. Penerbangan sipil dan industri penerbangan secara umum dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut. Konvensi ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengelola penerbangan sipil secara efektif untuk memanfaatkan potensi ekonomi ini dan mendorong pertumbuhan sektor penerbangan secara global.

Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa negara-negara kontraktor mengakui bahwa setiap negara memiliki

kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Prinsip kedaulatan di ruang udara ini merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum internasional yang mengatur ruang udara.

Sebelum adanya Konvensi Chicago 1944, prinsip kedaulatan di ruang udara ini sudah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional melalui praktek negara-negara, terutama di Eropa. Negara-negara Eropa secara bertahap mengembangkan pandangan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas wilayah udara di atas wilayah nasional mereka. Praktek ini kemudian diakui dan dikodifikasikan dalam Konvensi Chicago 1944, yang menjadi landasan hukum internasional yang penting dalam mengatur penggunaan dan manajemen ruang udara secara global. (Kusumaningrum, n.d.)

Konvensi Chicago tahun 1944, secara resmi dikenal sebagai Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional, adalah perjanjian internasional yang didirikan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO). Konvensi ini menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan penerbangan sipil internasional dan mengatur berbagai aspek penerbangan sipil, termasuk kaitannya dengan urgensi negara dalam ruang udara. Berikut adalah beberapa poin yang relevan dalam kaitannya dengan urgensi negara dalam ruang udara:

1. Kedaulatan Negara: Konvensi Chicago mengakui kedaulatan negara atas wilayah udaranya. Setiap negara memiliki kekuasaan penuh atas wilayah udaranya, termasuk ruang udara di atas wilayahnya. Prinsip ini sesuai dengan prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional.
2. Kebebasan Berlayar: Konvensi Chicago mengakui prinsip kebebasan berlayar di ruang udara internasional, yang memungkinkan pesawat dari negara-negara yang terlibat dalam konvensi untuk melewati ruang udara negara lain tanpa persetujuan khusus, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum internasional.
3. Standar dan Prosedur Internasional: Konvensi Chicago menyepakati standar dan prosedur internasional yang harus dipatuhi oleh negara-negara dalam mengatur penerbangan sipil. Ini termasuk pengaturan lalu lintas udara, penandaan dan identifikasi pesawat, pendaftaran pesawat, dan izin terbang. Standar dan prosedur ini membantu negara-negara untuk menjaga keselamatan penerbangan dan efisiensi lalu lintas udara.
4. Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO): Konvensi Chicago mendirikan ICAO sebagai badan internasional yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi kerjasama dan kerangka kerja internasional dalam pengaturan penerbangan sipil. ICAO bertugas membangun kesepakatan standar dan praktek terbaik dalam pengaturan lalu lintas udara, keselamatan penerbangan, keamanan, perlindungan lingkungan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan penerbangan sipil internasional.
5. Persetujuan Khusus dan Izin Terbang: Konvensi Chicago mengakui hak setiap negara untuk menetapkan persyaratan persetujuan khusus atau izin terbang untuk pesawat asing yang ingin memasuki atau melewati wilayah udaranya. Negara memiliki kebebasan untuk menentukan persyaratan ini dalam rangka menjaga keamanan nasional, pertahanan, atau kepentingan khusus lainnya.

Dalam konteks urgensi negara dalam ruang udara, Konvensi Chicago memberikan kerangka hukum yang mengakui kedaulatan negara atas wilayah udaranya, sambil mengatur kebebasan berlayar pesawat di ruang udara internasional dan menetapkan standar dan prosedur internasional yang harus diikuti oleh negara-negara. (Setiani, 2017)

## **2. Urgensi Negara Terhadap Ruang Udara menurut Perundang-Undangan Nasional**

Kedaulatan negara sebagai urgensi negara di wilayah udara merupakan hal yang penting dalam hukum nasional Indonesia. Hal ini dapat dipahami dengan mempelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) serta beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. (Setiani, 2017)

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): UUD 1945 merupakan konstitusi dasar Indonesia yang menyajikan prinsip-prinsip dasar negara, termasuk dalam hal kedaulatan negara di wilayah udara. Meskipun tidak secara spesifik mengatur tentang ruang udara, UUD 1945 menegaskan bahwa wilayah negara Indonesia mencakup darat, laut, dan udara. Prinsip kedaulatan negara berlaku secara umum dan menjadi landasan bagi peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik.
2. Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara: Undang-Undang ini mengatur tentang wilayah negara Indonesia, termasuk wilayah udara. Di dalamnya dijelaskan bahwa ruang udara Indonesia merupakan bagian dari wilayah negara dan merupakan aset nasional yang harus dijaga, dikelola, dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan negara. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan ruang udara. (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA, 2008)
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan: Undang-Undang ini mengatur secara khusus tentang penerbangan di Indonesia. Salah satu aspek yang diatur adalah kedaulatan negara terhadap ruang udara. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penerbangan di ruang udara Indonesia merupakan wewenang negara dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban penerbangan. Undang-Undang ini juga mengatur tentang izin penerbangan, keamanan penerbangan, serta sanksi terkait pelanggaran hukum dalam penerbangan. (Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 2009)

Dengan mempelajari UUD 1945, Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, kita dapat memahami bagaimana hukum nasional Indonesia mengatur dan menjaga kedaulatan negara di wilayah udara. Hal ini meliputi pengaturan, pengendalian, pengawasan, serta penggunaan ruang udara untuk kepentingan negara dan masyarakat.

Di Indonesia, urgensi negara terhadap ruang udara diatur oleh berbagai perundang-undangan nasional. Beberapa peraturan yang relevan termasuk Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Urgensi negara terhadap ruang udara diatur dalam perundang-undangan tersebut karena ruang udara merupakan bagian yang penting dari kedaulatan negara. Berikut adalah beberapa urgensi yang diatur:

1. **Keamanan Nasional:** Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan nasionalnya, termasuk dalam hal pengendalian penggunaan ruang udara. Perundang-undangan menetapkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengontrol, dan memantau aktivitas di ruang udara guna menjaga keamanan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.
2. **Keselamatan Penerbangan:** Ruang udara juga diatur untuk menjaga keselamatan penerbangan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penerbangan yang dilakukan di ruang udara Indonesia aman bagi pesawat, awak pesawat, dan penumpangnya. Perundang-undangan mengatur tentang standar keselamatan penerbangan, izin penerbangan, pengawasan, dan sanksi terkait pelanggaran keselamatan.
3. **Pengaturan Lalu Lintas Udara:** Negara memiliki tanggung jawab untuk mengatur lalu lintas udara agar tercipta keamanan, ketertiban, dan kelancaran penerbangan. Hal ini mencakup pengaturan jalur penerbangan, pengendalian lalu lintas udara, serta koordinasi dengan negara-negara tetangga terkait penggunaan ruang udara bersama.
4. **Penggunaan Sumber Daya:** Ruang udara juga memiliki potensi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi oleh negara. Perundang-undangan mengatur tentang pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan komersial, seperti penyediaan layanan penerbangan, pengembangan industri penerbangan, dan pengaturan tarif penerbangan.
5. **Kepentingan Umum:** Negara memiliki peran dalam menjaga kepentingan umum di ruang udara. Hal ini mencakup pengaturan penerbangan khusus untuk kepentingan nasional, seperti operasi militer, bantuan kemanusiaan, dan kegiatan penegakan hukum.

Perundang-undangan nasional di Indonesia menegaskan urgensi negara terhadap ruang udara untuk menjaga kedaulatan, keamanan, keselamatan, dan kepentingan umum. Melalui regulasi yang tepat, diharapkan ruang udara Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan negara dan masyarakat. (Setiani, 2017)

Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengatur tentang wilayah negara sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui kembali pengakuan hukum internasional terhadap kedaulatan negara atas wilayah udara, darat, dan laut melalui berbagai perjanjian internasional. Dalam penjelasan umum, disebutkan bahwa wilayah udara merupakan salah satu komponen integral negara yang mencakup wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. (Setiani, 2017)

Pasal 3 dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pengaturan wilayah negara bertujuan untuk: a) menjamin integritas wilayah negara, kedaulatan negara, dan ketertiban di kawasan perbatasan; b) menegakkan kedaulatan dan hak-hak

berdaulat; dan c) mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya.

Pasal 4 menjelaskan bahwa wilayah negara mencakup wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk semua sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Pasal 6 ayat (1) huruf (c) menjelaskan bahwa batas wilayah di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batas dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Selain itu, Pasal 10 ayat (1) huruf (e) menyebutkan bahwa dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan, pemerintah berwenang memberikan izin kepada penerbangan internasional untuk melintasi wilayah udara teritorial dengan mengikuti jalur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Setiani, 2017)

## **KESIMPULAN**

### **1. Kesimpulan**

Konsep urgensi negara terhadap ruang udara melalui hak penguasaan negara dapat dijelaskan berdasarkan hukum internasional dan perundang-undangan nasional yang berlaku. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua aspek tersebut:

#### **1. Hukum Internasional:**

Menurut hukum internasional, negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayahnya, termasuk ruang udara di atasnya. Konsep ini dikenal dengan nama "hak penguasaan negara atas wilayahnya" atau "hak kedaulatan teritorial."

- Konvensi Chicago 1944: Konvensi ini mendirikan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organization/ICAO) dan mengatur prinsip-prinsip penerbangan sipil internasional. Meskipun konvensi ini mendorong kebebasan lalu lintas udara internasional, tetapi juga mengakui hak negara atas ruang udara di wilayahnya.
- Prinsip "Caelum est ius imperii": Prinsip ini menyatakan bahwa ruang udara di atas wilayah suatu negara dianggap sebagai bagian integral dari wilayah tersebut. Dalam konteks ini, negara memiliki hak untuk mengatur, mengontrol, dan mengawasi aktivitas penerbangan yang terjadi di ruang udaranya.

#### **2. Perundang-undangan Nasional**

Setiap negara memiliki perundang-undangan nasional yang mengatur hak penguasaan negara terhadap ruang udara. Undang-undang dan peraturan dalam tingkat nasional tersebut bertujuan untuk mengatur dan mengontrol penggunaan ruang udara, serta menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan.

- Kewenangan Negara: Negara melalui lembaga yang berwenang, seperti otoritas penerbangan sipil atau badan keamanan penerbangan, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan dan mempertahankan kontrol atas ruang udara nasional. Hal ini mencakup pengaturan rute penerbangan, izin penerbangan, perizinan maskapai penerbangan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ruang udara.
- Keamanan dan Pertahanan: Negara memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan pertahanan nasional melalui kontrol terhadap ruang udara.

Ini melibatkan pengawasan dan pemantauan terhadap penerbangan sipil dan militer di wilayah udara nasional, serta penerapan langkah-langkah keamanan untuk mencegah ancaman terhadap kepentingan nasional.

Pentingnya konsep urgensi negara terhadap ruang udara melalui hak penguasaan negara tercermin dalam upaya negara untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan keselamatan di wilayah udara nasional. Hal ini menjadi dasar bagi pengaturan dan kontrol yang efektif terhadap penerbangan, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional.

## **2. Saran**

Penulis menyarankan jika pemerintah dapat segera membuat Undang-Undang khusus yang mengatur secara tegas tentang wilayah udara Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pengaturan dan control yang efektif terhadap upaya penegakan kedaulatan dan keamanan negara wilayah udara. Dan dapat menjamin adanya kepastian hukum terhadap wilayah udara Indonesia melalui penegakkan hukum yang konsisten.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Jurnal**

- Kusumaningrum, A. (n.d.). Kedaulatan negara di Ruang Udara dan Perkembangan Angkutan Udara Internasional. Retrieved from Universitas Brawijaya Press.
- Setiani, B. (2017). Konsep Kedaulatan Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat Udara Asing. *Jurnal Konstitusi*, 493.
- Supriyadhie, P. (2016). Peran Navigasi Penerbangan Indonesia dalam Keselamatan Penerbangan kaitannya dengan Implementasi Convention on International Civil Aviation. *Diponegoro Law Review*.
- Priyatna Abdurrasyid. (2003). Kedaulatan Negara di Ruang Udara. Jakarta : Fikahati Aneska, hlm. 161-162
- Buntoro, Kresno. (2012). Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Prospek dan Kendala. Jakarta: Seskoal, hlm. xiii.

### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

### **Konvensi**

*Covention Relating to The Regulation of Aerial Navigation* (Konvensi Paris 1919)

*Convention on International Civil Aviation* (Konvensi Chicago 1994)

### **Internet**

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220514122731-20-796745/masuk-ri-tanpa-izin-pesawat-asing-dipaksa-tni-au-turun-di-batam>, diakses pada 4 Juni 2023

<https://validnews.id/nasional/indonesia-lepas-pesawat-asing-asal-malaysia>, diakses pada 4 Juni 2023